



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional dan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional;

12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 825);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi atas Penggunaan DAK Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Limbah Medis Covid-19 dan Tata Cara Penyalurannya;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.07/2021 tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah dan Subsidi Bunga Atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

a. pendapatan daerah

1. semula Rp.1.186.485.000.000,00

2. berkurang Rp. (6.145.000.000,00)

jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp.1.180.340.000.000,00

b. belanja daerah

1. semula Rp.1.494.500.000.000,00

2. berkurang Rp. (65.052.264.367,76)

jumlah Belanja setelah perubahan : Rp.1.429.447.735.632,24

Defisit setelah perubahan Rp. (249.107.735.632,24)

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan pembiayaan

a) semula Rp.319.015.000.000,00

b) berkurang Rp.(63.382.192.963,71)

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.255.632.807.036,29

2. pengeluaran pembiayaan

a) semula Rp.11.000.000.000,00

b) berkurang Rp. (4.474.928.595,95)

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 6.525.071.404,05

Jumlah pembiayaan Netto : Rp.249.107.735.632,24

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah

1. semula Rp105.958.406.152,00

2. bertambah Rp 473.372.161,00

jumlah PAD setelah perubahan Rp106.431.778.313,00

b. pendapatan transfer

1. semula Rp1.051.202.193.848,00

2. berkurang Rp (8.210.224.224,00)

jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.042.991.969.624,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. semula Rp29.324.400.000,00

2. bertambah Rp 1.591.852.063,00

jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp30.916.252.063,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah

1. semula Rp18.283.917.400,00

2. bertambah /(berkurang) Rp 0,00

jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp18.283.917.400,00

b. retribusi daerah:

1. semula Rp13.416.159.453,00

2. berkurang Rp (204.708.000,00)

jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp13.211.451.453,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. semula Rp 2.611.859.299,00

2. bertambah Rp 82.176.923,00

jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp 2.694.036.222,00

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp71.646.470.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp 595.903.238,00 | |
| jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan | | Rp72.242.373.238,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat
- | | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp1.022.470.948.000,00 | |
| 2. berkurang | Rp (16.349.232.000,00) | |
| jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan | | Rp 1.006.121.716.000,00 |
- b. pendapatan transfer antar daerah
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp28.731.245.848,00 | |
| 2. bertambah | Rp 8.139.007.776,00 | |
| jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan | | Rp36.870.253.624,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan hibah dana BOS
- | | | |
|--|---------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp29.324.400.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp 1.591.852.063,00 | |
| jumlah Pendapatan Hibah Dana BOS setelah perubahan | | Rp 30.916.252.063,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. belanja operasi		
1. semula	Rp883.911.056.190,00	
2. berkurang	Rp (48.950.104.846,24)	
jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp834.960.951.343,76
b. belanja modal		
1. semula	Rp385.701.338.330,00	
2 berkurang	Rp (27.560.607.087,93)	
jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp358.140.731.242,07
c. belanja tidak terduga		
1. semula	Rp 5.355.673.480,00	
3 bertambah	Rp14.576.189.566,41	
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp19.931.863.046,41
d. belanja transfer		
1. semula	Rp219.531.932.000,00	
4 berkurang	Rp (3.117.742.000,00)	
jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp216.414.190.000,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. belanja pegawai		
1. semula	Rp513.380.740.822,00	
2. berkurang	Rp (34.725.623.202,81)	
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp478.655.117.619,19

b. belanja barang dan jasa		
1. semula	Rp361.114.965.211,00	
2. berkurang	Rp (11.984.669.956,43)	
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp349.130.295.254,57
c. belanja bunga		
1. semula	Rp 0,00	
2. bertambah	Rp 1.095.063.313,00	
jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp 1.095.063.313,00
d. belanja hibah		
1. semula	Rp 7.715.350.157,00	
2. berkurang	Rp (3.334.875.000,00)	
jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 4.380.475.157,00
e. belanja bantuan sosial		
1. semula	Rp1.700.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp1.700.000.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :		
a. belanja modal tanah		
1. semula	Rp 1.734.691.550,00	
2. berkurang	Rp (2.071.150,00)	
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp 1.732.620.400,00

b. belanja modal peralatan dan mesin		
1. semula	Rp47.369.047.996,00	
2. bertambah	Rp 6.168.525.452,00	
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp53.537.573.448,00
c. belanja modal gedung dan bangunan		
1. semula	Rp75.896.023.701,00	
2. berkurang	Rp(9.014.885.181,06)	
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp66.881.138.519,94
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1. semula	Rp260.403.246.683,00	
2. berkurang	Rp(24.593.847.808,87)	
jumlah belanja modal jalan, jaringan, irigasi setelah perubahan		Rp235.809.398.874,13
e. belanja modal aset tetap lainnya		
1. semula	Rp298.328.400,00	
2. berkurang	Rp(118.328.400,00)	
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 180.000.000,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis :		
a. belanja tidak terduga		
1. semula	Rp 5.355.673.480,00	
2. bertambah	Rp 14.576.189.566,41	
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp19.931.863.046,41

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis :

a. belanja bagi hasil

1. semula	Rp 2.700.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp 2.700.000.000,00

b. belanja bantuan keuangan

1. semula	Rp 216.831.932.000,00	
2. berkurang	Rp (3.117.742.000,00)	
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 213.714.190.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan daerah

1. semula	Rp319.015.000.000,00	
2. berkurang	Rp (63.382.192.963,71)	
jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 255.632.807.036,29

b. pengeluaran pembiayaan daerah

1. semula	Rp11.000.000.000,00	
2. berkurang	Rp (4.474.928.595,95)	
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp 6.525.071.404,05

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan: ✓

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:

1. semula	Rp102.564.910.000,00	
2. berkurang	Rp(63.186.915.963,71)	
jumlah SiLPA setelah perubahan		Rp 39.377.994.036,29

b. penerimaan pinjaman daerah:

1. semula	Rp216.450.090.000,00	
2. berkurang	Rp (195.277.000,00)	
jumlah penerimaan pinjaman daerah		Rp 216.254.813.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. penyertaan modal daerah

1. semula	Rp 10.500.000.000,00	
2. berkurang	Rp (4.375.000.000,00)	
jumlah penyertaan modal setelah perubahan		Rp 6.125.000.000,00

b. cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. semula	Rp 0,00	
2. bertambah	Rp 400.071.404,05	
jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp 400.071.404,05

c. pemberian pinjaman daerah

1. semula	Rp 500.000.000,00	
2. berkurang	Rp (500.000.000,00)	
jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp 0,00

Pembiayaan Netto

Rp 249.107.735.632,24

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
- e. lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah, fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2021;
- g. lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. lampiran XI : Daftar Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
- l. lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Ketentuan mengenai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 12 November 2021

KABUPATEN SIKKA

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I Peraturan Daerah
 Nomor : 2 Tahun 2021
 Tanggal : 12 Nopember 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.186.485.000.000,00	1.180.340.000.000,00	(6.145.000.000,00)	(0,52)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105.958.406.152,00	106.431.778.313,00	473.372.161,00	0,45
4.1.1	Pajak Daerah	18.283.917.400,00	18.283.917.400,00	0,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	13.416.159.453,00	13.211.451.453,00	(204.708.000,00)	(1,53)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.611.859.299,00	2.694.036.222,00	82.176.923,00	3,15
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	71.646.470.000,00	72.242.373.238,00	595.903.238,00	0,83
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.051.202.193.848,00	1.042.991.969.624,00	(8.210.224.224,00)	(0,78)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.022.470.948.000,00	1.006.121.716.000,00	(16.349.232.000,00)	(1,60)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.731.245.848,00	36.870.253.624,00	8.139.007.776,00	28,33
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.324.400.000,00	30.916.252.063,00	1.591.852.063,00	5,43
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.324.400.000,00	30.916.252.063,00	1.591.852.063,00	5,43
5	BELANJA DAERAH	1.494.500.000.000,00	1.429.447.735.632,24	(65.052.264.367,76)	(4,35)
5.1	BELANJA OPERASI	883.911.056.190,00	834.960.951.343,76	(48.950.104.846,24)	(5,54)
5.1.1	Belanja Pegawai	513.380.740.822,00	478.655.117.619,19	(34.725.623.202,81)	(6,76)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	361.114.965.211,00	349.130.295.254,57	(11.984.669.956,43)	(3,32)
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	1.095.063.313,00	1.095.063.313,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	7.715.350.157,00	4.380.475.157,00	(3.334.875.000,00)	(43,22)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	385.701.338.330,00	358.140.731.242,07	(27.560.607.087,93)	(7,15)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.734.691.550,00	1.732.620.400,00	(2.071.150,00)	(0,12)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.369.047.996,00	53.537.573.448,00	6.168.525.452,00	13,02
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.896.023.701,00	66.881.138.519,94	(9.014.885.181,06)	(11,88)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	260.403.246.683,00	235.809.398.874,13	(24.593.847.808,87)	(9,44)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	298.328.400,00	180.000.000,00	(118.328.400,00)	(39,66)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.355.673.480,00	19.931.863.046,41	14.576.189.566,41	272,16
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.355.673.480,00	19.931.863.046,41	14.576.189.566,41	272,16

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4	BELANJA TRANSFER	219.531.932.000,00	216.414.190.000,00	(3.117.742.000,00)	(1,42)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	216.831.932.000,00	213.714.190.000,00	(3.117.742.000,00)	(1,44)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(308.015.000.000,00)	(249.107.735.632,24)	58.907.264.367,76	(19,12)
5	PEMBIAYAAN DAERAH	330.015.000.000,00	262.157.878.440,34	(67.857.121.559,66)	(20,56)
5.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.015.000.000,00	255.632.807.036,29	(63.382.192.963,71)	(19,87)
5.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.564.910.000,00	39.377.994.036,29	(63.186.915.963,71)	(61,61)
5.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	216.450.090.000,00	216.254.813.000,00	(195.277.000,00)	(0,09)
5.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.000.000.000,00	6.525.071.404,05	(4.474.928.595,95)	(40,68)
5.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000,00	6.125.000.000,00	(4.375.000.000,00)	(41,67)
5.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	400.071.404,05	400.071.404,05	0,00
5.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	308.015.000.000,00	249.107.735.632,24	(58.907.264.367,76)	(19,12)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Maumere, 12 Nopember 2021

BUPATI SIKKA

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO